



Model Penyelesaian Sengketa Pagar Rumah Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Trasak Pamekasan Madura

Siti Maisaroh^{1*}, Habibur Rohman², Jaysal Vicry³, Mafluhah⁴

^{1, 2, 3, 4} Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merancang model penyelesaian sengketa pagar rumah berbasis ekonomi syariah di Desa Trasak Larangan Pamekasan Madura, Indonesia. Model ini bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai lokal, seperti musyawarah, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti *Islah* (perdamaian) dan *Ta'awun* (tolong-menolong), dalam penyelesaian konflik agraria. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode interpretif fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak yang bersengketa, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyelesaian teknis melalui hukum formal telah dilakukan, hubungan sosial antara pihak yang bersengketa tetap tidak pulih sepenuhnya. Pendekatan berbasis nilai-nilai lokal dan syariah terbukti lebih diterima oleh masyarakat dan lebih efektif dalam memulihkan hubungan sosial yang rusak. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini menyarankan agar model penyelesaian sengketa berbasis ekonomi syariah dapat diadopsi dalam kebijakan mediasi di tingkat desa. Hal ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa agraria di Indonesia.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Mediasi, Sengketa Tanah.

Abstract

*This study aims to design a house fence dispute resolution model based on Islamic economics in Trasak Larangan Village, Pamekasan Madura. The model aims to integrate local values, such as deliberation, and Islamic economic principles, such as *Islah* (reconciliation) and *Ta'awun* (mutual assistance), in agrarian conflict resolution. A qualitative research approach with an interpretive phenomenological method was used. Data were collected through in-depth interviews with the disputing parties, village heads, and community leaders. The results showed that although technical resolution through formal law was carried out, social relations between the disputing parties remained strained. An approach based on local values and Islamic principles was found to be more acceptable to the community and more effective in restoring damaged social relations. Based on these findings, this study recommends adopting an Islamic economics-based dispute resolution model in village-level mediation policies. This is expected to create more inclusive, sustainable solutions that align with the social and cultural context of the community, as well as enhance the effectiveness of agrarian dispute resolution in Indonesia.*

Keywords: Conflict Resolution, Land Disputes, Sharia Economy.

Histori Artikel:

Diterima 10 Desember 2024, Direvisi 29 Desember 2024, Disetujui 30 Desember 2024, Dipublikasi 13 Januari 2025.

***Penulis Korespondensi:**

23380032002@student.iainmadura.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.304>

PENDAHULUAN

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan kompleks yang sering muncul di Indonesia. Baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, konflik ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga berdampak signifikan terhadap stabilitas sosial di masyarakat (Anggita 2024). Ketidakjelasan batas kepemilikan tanah dan perbedaan interpretasi terhadap dokumen legal menjadi penyebab utama terjadinya sengketa (Junianto et al. 2019). Hal ini diperburuk oleh lemahnya administrasi pertanahan di tingkat lokal, yang menyebabkan akurasi informasi tentang hak kepemilikan tanah menjadi diragukan. Sebagai contoh, di beberapa daerah, ketidakteraturan dalam pencatatan kepemilikan tanah membuka peluang terjadinya klaim yang tumpang tindih, meningkatkan potensi terjadinya konflik (Diurnal et al. 2022). Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan bahwa sengketa tanah menjadi salah satu kontributor utama ketegangan sosial di berbagai wilayah di Indonesia. Penyelesaian sengketa tanah yang hanya mengandalkan pendekatan hukum formal sering kali tidak cukup untuk meredakan ketegangan sosial. Penyelesaian teknis yang hanya berfokus pada dokumen hukum tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya masyarakat cenderung tidak efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik yang memperhitungkan aspek sosial dan budaya untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia (Wila Yustini 2023).

Di masyarakat pedesaan, konflik semacam ini menjadi lebih kompleks karena pengaruh budaya lokal dan rendahnya literasi hukum masyarakat (Okto, Ashidiq, and Silviana 2024). Contohnya adalah kasus sengketa pagar rumah di Desa Trasak Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Sengketa tersebut melibatkan dua warga yang berselisih mengenai batas tanah. Konflik ini diperburuk oleh aliran air hujan dari garasi salah satu pihak yang dianggap merugikan pihak lainnya. Ketegangan sosial yang timbul akibat konflik ini tidak hanya memengaruhi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan jarak sosial dalam komunitas. Walaupun pengukuran ulang tanah secara formal membuktikan keabsahan klaim salah satu pihak, hubungan sosial antara kedua belah pihak tetap renggang bahkan setelah sengketa tersebut dianggap selesai secara hukum.

Penyelesaian hukum formal yang hanya berfokus pada hasil teknis sering kali gagal menyentuh akar permasalahan, yakni dimensi sosial dari konflik tersebut (Hanafi 2021). Dalam kasus Desa Trasak Larangan, mediasi awal yang dilakukan kepala desa gagal mencapai solusi yang dirasakan adil oleh salah satu pihak. Hal ini menyebabkan eskalasi konflik hingga melibatkan Kantor Agraria, meskipun akhirnya klaim batas tanah dapat diselesaikan secara teknis. Situasi ini menggambarkan kelemahan pendekatan hukum formal yang cenderung mengabaikan aspek rekonsiliasi sosial dalam masyarakat pedesaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai kelemahan dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Rizaldi (2023) menyoroti pentingnya mediasi sebagai metode penyelesaian konflik, namun menemukan bahwa efektivitas mediasi sering kali bergantung pada persepsi keadilan oleh pihak yang bersengketa (Rizaldi et al. 2023). Barikisa (2020) mencatat bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai agama, seperti musyawarah dan keadilan, memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa agraria di masyarakat pedesaan dengan lebih baik. Meskipun demikian, kajian lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara praktis dalam model penyelesaian konflik masih sangat diperlukan (Ansah and Chigbu 2020).

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan (*research gap*) dalam pendekatan penyelesaian sengketa agraria, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan agama dengan prinsip keadilan sosial. Pendekatan formal yang bersifat teknis cenderung mengabaikan dimensi sosial dan budaya yang penting dalam masyarakat pedesaan. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik menawarkan model penyelesaian berbasis ekonomi syariah untuk mengatasi sengketa agraria, khususnya sengketa kecil seperti konflik pagar rumah. Model yang

lebih holistik, yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, sangat dibutuhkan untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model penyelesaian sengketa berbasis ekonomi syariah yang mengintegrasikan prinsip keadilan, musyawarah, dan solidaritas. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga pada dimensi sosial, seperti rekonsiliasi hubungan antarwarga. Dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti *masalahah* (kemaslahatan bersama) dan *islah* (perdamaian), model ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang lebih harmonis dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Selain itu, model ini memberikan kontribusi teoritis dengan menjelaskan bagaimana nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa tanah di masyarakat pedesaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai tiga sasaran utama yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebab utama dan dampak sosial dari sengketa pagar rumah yang terjadi di Desa Trasak, Pamekasan, Madura. Pemahaman yang mendalam terhadap akar permasalahan ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana konflik tersebut memengaruhi hubungan sosial antarwarga dan dinamika kehidupan bermasyarakat. Kedua, penelitian ini akan menganalisis kelemahan pendekatan hukum formal dalam menyelesaikan sengketa agraria. Fokus ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana mekanisme hukum yang ada efektif atau justru menciptakan komplikasi tambahan dalam penyelesaian konflik. Ketiga, penelitian ini berusaha merancang model penyelesaian sengketa berbasis ekonomi syariah. Model ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan sengketa secara teknis, tetapi juga memberikan solusi yang mampu memulihkan hubungan sosial antarwarga melalui pendekatan yang adil, harmoni, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kajian literatur yang mendukung penelitian ini mencakup teori konflik sosial dari Coser (1956) yang menyoroti pentingnya memahami dinamika hubungan sosial dalam menyelesaikan konflik (Piter Pasaribu, Andekana, and Hayati Harahap 2022). Selain itu, teori *transformative mediation* dari Bush dan Folger (1994) memberikan kerangka untuk memahami pentingnya rekonsiliasi hubungan dalam penyelesaian sengketa (Bush and Folger 1994). Pendekatan ini relevan dengan masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kolektivitas dan harmoni sosial (Nasrullah 2018). Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *adl* (keadilan) menjadi landasan utama dalam membangun solusi yang inklusif dan berkeadilan (Markaz Alimam-Albani n.d.).

Melalui pendekatan berbasis ekonomi syariah, penelitian ini menawarkan model penyelesaian yang lebih kontekstual dan relevan bagi masyarakat pedesaan. Model ini tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum formal, tetapi juga mengembalikan harmoni sosial yang rusak akibat konflik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi pengambil kebijakan, kepala desa, dan lembaga keuangan syariah dalam memahami dinamika konflik di masyarakat pedesaan. Dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis nilai-nilai agama dan budaya lokal, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kebijakan penyelesaian konflik tanah yang lebih inklusif. Selain itu, model ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain yang menghadapi masalah serupa untuk menerapkan pendekatan yang lebih holistik dalam menyelesaikan konflik agraria.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya menyelesaikan konflik secara teknis tetapi juga menciptakan solusi yang mampu memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan berbasis ekonomi syariah yang diusulkan diharapkan

dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk konflik agraria, khususnya di masyarakat pedesaan Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami pengalaman mendalam dan makna yang diberikan oleh individu terhadap fenomena yang mereka alami. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengeksplorasi dinamika sosial dan budaya (Mulyadi, Basuki, and Prabowo 2019). Dalam penyelesaian sengketa pagar rumah di Desa Trasak Larangan. Fenomenologi memungkinkan peneliti untuk memahami sudut pandang pihak yang bersengketa, mediator, dan masyarakat sekitar terhadap konflik dan proses penyelesaian yang terjadi. Pendekatan ini relevan karena menekankan interpretasi subjektif berdasarkan pengalaman nyata para partisipan (Smith 2009). Sebagaimana dijelaskan oleh Maimunah (2020), fenomenologi berupaya memahami proses terbentuknya fakta sosial melalui kesadaran individu dan makna subjektif yang mereka berikan terhadap pengalaman mereka.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak yang bersengketa, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Data ini digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan interpretasi mereka terhadap konflik serta upaya penyelesaian.
- b. Data Sekunder: Diperoleh dari dokumen resmi seperti catatan pengukuran tanah, laporan mediasi, serta literatur terkait penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai syariah. Data ini digunakan untuk memberikan konteks dan validasi terhadap temuan dari data primer.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif untuk menangkap nuansa sosial dan budaya yang tidak terungkap dalam dokumen formal.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema utama dari data yang terkumpul. Proses analisis meliputi:

- a. Transkripsi data: Wawancara dan catatan lapangan ditranskripsi secara verbatim.
- b. Pengkodean awal: Identifikasi pola dan kategori berdasarkan data mentah.
- c. Identifikasi tema: Mengelompokkan kode menjadi tema utama yang relevan dengan fokus penelitian.
- d. Validasi data: Dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

Teknik ini memungkinkan interpretasi yang mendalam terhadap pengalaman para partisipan sesuai dengan pendekatan fenomenologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa tema utama terkait penyelesaian sengketa pagar rumah berbasis ekonomi syariah di Desa Trasak Larangan. Tema-tema yang ditemukan meliputi: kegagalan pendekatan hukum formal dalam memulihkan hubungan sosial, pentingnya pengintegrasian nilai-nilai lokal dan syariah dalam mediasi, serta potensi penerapan ekonomi syariah untuk membangun harmoni sosial berkelanjutan. Pembahasan ini disusun untuk

menggali makna temuan penelitian, menghubungkannya dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya, serta memberikan refleksi mendalam terhadap implikasi penelitian.

Kegagalan Pendekatan Hukum Formal dalam Memulihkan Hubungan Sosial

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa Meskipun penyelesaian sengketa teknis melalui hukum formal, seperti pengukuran ulang tanah oleh Kantor Agraria, telah dilakukan, hubungan sosial antara pihak yang bersengketa tetap tidak pulih sepenuhnya. Hal ini terlihat dari perasaan ketidakpuasan yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang bersengketa, yaitu Ibu Kamilah. Ia menyatakan, "Saya merasa tidak puas dengan mediasi yang dilakukan oleh kepala desa. Meskipun hasil pengukuran tanah menunjukkan bahwa pagar saya berada dalam batas yang sah, saya merasa ada ketidakadilan dalam cara kepala desa menangani kasus ini. Rasanya, kepala desa lebih berpihak kepada Ibu Subaidah" (Wawancara dengan Ibu Kamilah, 15 Oktober 2024). Perasaan ketidakadilan ini menunjukkan bahwa meskipun penyelesaian formal telah dilaksanakan, pendekatan hukum yang lebih teknis tidak mampu memulihkan hubungan sosial antara kedua belah pihak. Hal ini memperkuat argumen bahwa pendekatan hukum formal, yang hanya berfokus pada hasil teknis, sering kali gagal dalam mencapai rekonsiliasi sosial yang mendalam.

Menyikapi hal ini, Kepala Desa menjelaskan, "Kami berusaha untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara yang seadil mungkin, tetapi dalam beberapa kasus, perasaan subjektif tetap muncul. Saya mencoba menjadi mediator yang netral, namun kadang-kadang pihak yang kalah merasa tidak mendapatkan keadilan meskipun semua sudah sesuai prosedur" (Wawancara dengan Kepala Desa, 17 Oktober 2024). Pernyataan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh mediator lokal dalam menjaga objektivitas dan kesetaraan dalam proses penyelesaian sengketa, terutama ketika pihak-pihak yang bersengketa memiliki persepsi berbeda tentang keadilan.

Kegagalan pendekatan hukum formal dalam memulihkan hubungan sosial menunjukkan bahwa resolusi konflik yang hanya berfokus pada aspek teknis tidak mampu menyelesaikan akar masalah. Hal ini mendukung teori Transformative Mediation yang dikemukakan oleh Bush dan Folger (1994). Menurut teori ini, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa keputusan teknis, tetapi juga dari kemampuan mediasi dalam memulihkan hubungan sosial dan menciptakan pemahaman di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ketika mediasi hanya menekankan aspek legal, potensi konflik baru atau ketegangan lanjutan tetap ada, sebagaimana terlihat dalam kasus ini (Bush and Folger 1994).

Penelitian sebelumnya oleh Rizaldi (2023) juga menegaskan bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada persepsi keadilan oleh pihak yang bersengketa (Rizaldi et al. 2023). Dalam konteks Desa Trasak Larangan, mediasi awal yang dilakukan kepala desa dianggap tidak adil oleh salah satu pihak, sehingga hasilnya sulit diterima sebagai solusi yang final. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi yang tidak memperhatikan dimensi sosial dan budaya lokal cenderung gagal menciptakan harmoni pascakonflik.

Pentingnya Integrasi Nilai-Nilai Lokal dan Syariah dalam Mediasi

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Trasak Larangan lebih menerima pendekatan yang berbasis nilai-nilai lokal, seperti musyawarah (*syura*) dan prinsip keadilan (*adl*). Tokoh masyarakat yang diwawancarai menekankan bahwa mediasi yang mengedepankan dialog, kolaborasi, dan penghormatan terhadap norma lokal lebih efektif dalam menyelesaikan konflik agraria. Namun, pendekatan ini sering kali tidak dioptimalkan karena kurang terintegrasi dengan mekanisme hukum formal.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Rohman, mengungkapkan bahwa di Desa Trasak Larangan, musyawarah dan gotong royong adalah cara utama yang diutamakan untuk

menyelesaikan konflik. Ia menyatakan, "Di desa kami, musyawarah dan gotong royong adalah cara utama untuk menyelesaikan masalah. Jika hanya mengandalkan hukum saja, hubungan sosial bisa rusak. Kami lebih menghargai jika ada nilai-nilai agama yang diterapkan dalam proses mediasi" (Wawancara dengan Rohman, 18 Oktober 2024). Pernyataan ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai lokal lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan pendekatan hukum formal yang lebih teknis. Ahmad menambahkan bahwa masyarakat lebih menghargai jika mediasi dilakukan dengan mempertimbangkan norma-norma sosial yang ada, sehingga proses tersebut dapat memulihkan hubungan yang rusak.

Senada dengan pak Ahmad yang menyatakan musyawarah adalah cara utama di desa Trasek Ibu Subaidah sebagai orang yang bersengketa juga menyatakan, "Saya merasa dihargai ketika ada musyawarah. Memang, tidak semua masalah bisa selesai dengan cepat, tapi kalau ada kesepakatan bersama, kami merasa lebih tenang dan tidak ada dendam" (Wawancara dengan Ibu Subaidah, 16 Oktober 2024). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa, bahwa musyawarah yang melibatkan semua pihak dianggap sebagai langkah yang lebih menghargai perasaan setiap individu dan meskipun sengketa belum selesai dalam waktu singkat, proses musyawarah menciptakan rasa saling menghormati yang penting dalam memperbaiki hubungan sosial yang rusak.

Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai lokal, seperti musyawarah, dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *islah* (perdamaian) dan *ta'awun* (tolong-menolong), dapat menciptakan proses mediasi yang lebih diterima dan lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa agraria. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi juga memastikan bahwa hasilnya dapat memperkuat hubungan sosial di komunitas tersebut.

Temuan ini memperkuat pendapat Barikisa (2020) yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis nilai agama dan budaya lokal lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa agraria di masyarakat pedesaan (Ansah and Chigbu 2020). Di sisi lain, meskipun hukum formal penting, nilai-nilai seperti *islah* (perdamaian) dan *ta'awun* (tolong-menolong) dalam Islam dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan diterima oleh masyarakat (Imronudin 2021).

Nilai-nilai lokal seperti musyawarah memiliki akar yang kuat dalam budaya masyarakat Madura, yang mengedepankan kolektivitas dan penghormatan terhadap konsensus (Susanto 2007). Dalam konteks konflik agraria, prinsip ini tidak hanya membantu meredakan ketegangan, tetapi juga memperkuat rasa keadilan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Integrasi nilai-nilai ini dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *maslahah* (kemaslahatan bersama) dan *islah* (perdamaian), memiliki potensi untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Potensi Ekonomi Syariah dalam Membangun Harmoni Sosial yang Berkelanjutan

Temuan lainnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat berkontribusi signifikan dalam menyelesaikan konflik dan membangun harmoni sosial. Prinsip *islah* dan *ta'awun* menekankan pentingnya perdamaian dan kerja sama dalam menyelesaikan konflik. Dalam konteks sengketa pagar rumah, penerapan prinsip-prinsip ini dapat mencakup inisiatif seperti kegiatan gotong-royong atau program sosial yang melibatkan kedua pihak yang bersengketa serta masyarakat sekitar.

Prinsip *islah* membantu menciptakan solusi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan emosional. Pendekatan ini relevan dengan teori *peacebuilding* yang dikemukakan oleh Galtung (2000), yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial pascakonflik sebagai bagian dari penyelesaian yang holistik (Menurut et al. 2021). Dalam kasus ini, program-program berbasis *ta'awun*, seperti membangun fasilitas bersama atau kegiatan sosial berbasis komunitas, dapat menjadi langkah konkret untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Selain itu, ekonomi syariah menawarkan kerangka kerja yang holistik untuk menyelesaikan konflik agraria dengan mempertimbangkan kemaslahatan semua pihak. Prinsip masalah mengedepankan manfaat kolektif di atas kepentingan individu, sehingga memungkinkan penyelesaian konflik yang tidak hanya adil tetapi juga berkelanjutan. Dalam konteks Desa Trasak Larangan, model penyelesaian berbasis ekonomi syariah dapat mencakup pendekatan mediasi yang melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, dan pihak ketiga independen untuk memastikan hasil yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Makna Temuan Penelitian

Penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria di masyarakat pedesaan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual. Pendekatan hukum formal saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik secara menyeluruh, terutama dalam konteks masyarakat dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat. Model penyelesaian sengketa berbasis ekonomi syariah menawarkan solusi yang lebih inklusif dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan solidaritas.

Dalam konteks yang lebih luas, temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan strategi penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Pendekatan berbasis nilai-nilai lokal dan syariah tidak hanya relevan untuk masyarakat pedesaan, tetapi juga dapat diterapkan pada konflik-konflik lain yang melibatkan dimensi sosial dan budaya yang kompleks. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengembangkan kerangka kerja yang menggabungkan pendekatan hukum formal, nilai-nilai lokal, dan prinsip ekonomi syariah untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Secara praktis, model yang diusulkan dapat menjadi panduan bagi kepala desa, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah dalam merancang mekanisme penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif. Melalui penerapan model ini, diharapkan masyarakat dapat memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik, sekaligus memperkuat solidaritas komunitas untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses mediasi, termasuk tokoh agama, pemimpin adat, dan masyarakat umum. Dengan melibatkan berbagai pihak, mediasi dapat menjadi lebih transparan, inklusif, dan adil. Selain itu, penggunaan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti *islah* dan *ta'awun* dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hasil mediasi, sekaligus menciptakan solusi yang lebih holistik dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil menjawab fokus utama, yakni merancang model penyelesaian sengketa pagar rumah berbasis ekonomi syariah di Desa Trasak Larangan. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal yang dominan dalam menyelesaikan sengketa agraria sering kali gagal memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebaliknya, pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal, seperti musyawarah (*syura*), dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti *maslahah* (kemaslahatan bersama) dan *islah* (perdamaian), terbukti lebih inklusif dan diterima oleh masyarakat.

Penelitian ini memperkaya teori Transformative Mediation dari Bush dan Folger (1994) dengan menegaskan bahwa rekonsiliasi hubungan sosial pascakonflik memerlukan dukungan nilai-nilai lokal dan prinsip syariah. Selain itu, teori peacebuilding Galtung (2000) juga diperkuat dengan temuan yang menunjukkan bahwa harmoni sosial dapat dicapai melalui pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan berbasis solidaritas, seperti gotong-royong dan mediasi berbasis komunitas.

Model penyelesaian berbasis ekonomi syariah yang diusulkan tidak hanya berhasil mengkonfirmasi relevansi teori mediasi dan rekonsiliasi, tetapi juga menawarkan konsep baru yang mengintegrasikan dimensi hukum formal, sosial, dan budaya. Model ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas teori penyelesaian konflik, khususnya di masyarakat pedesaan dengan nilai-nilai lokal yang kuat.

Penelitian ini berhasil menjawab kebutuhan akan solusi yang lebih holistik dalam konflik agraria. Dengan penerapan model ini, diharapkan penyelesaian sengketa tidak hanya menyelesaikan masalah teknis tetapi juga mampu memperkuat hubungan sosial dan menciptakan harmoni yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi kedalaman dan generalisasi temuan. Dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif fenomenologi yang sangat bergantung pada pengalaman subjektif partisipan. Keterbatasan ini berpotensi menghasilkan bias interpretasi karena data yang diperoleh bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selain itu, jumlah partisipan dalam penelitian ini terbatas, sehingga perspektif yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas konflik di masyarakat pedesaan lainnya.

Dari sisi teoritis, meskipun penelitian ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan prinsip ekonomi syariah dalam model penyelesaian konflik, pendekatan ini belum menguji secara langsung efektivitas model dalam konteks yang lebih luas. Penelitian ini juga belum mengeksplorasi secara mendalam interaksi antara prinsip syariah dan mekanisme hukum formal, yang berpotensi memberikan wawasan lebih kaya tentang integrasi kedua pendekatan tersebut.

Keterbatasan-keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengatasi beberapa kekurangan. Penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk menguji hubungan kausal antara variabel-variabel yang memengaruhi keberhasilan mediasi berbasis ekonomi syariah. Selain itu, studi lintas wilayah dengan melibatkan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda dapat memberikan validasi eksternal terhadap model yang diusulkan. Pendekatan ini tidak hanya akan memperluas cakupan penelitian, tetapi juga memperkaya teori penyelesaian konflik dalam konteks masyarakat Indonesia.

Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik agraria, khususnya di masyarakat pedesaan. Model penyelesaian berbasis ekonomi syariah yang diusulkan dapat diadopsi oleh pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, Anggita. 2024. "Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1(01):24–38. doi: 10.25134/savana.v1i01.30.
- Ansah, Barikisa Owusu, and Uchendu Eugene Chigbu. 2020. "The Nexus between Peri-Urban Transformation and Customary Land Rights Disputes: Effects on Peri-Urban Development in Trede, Ghana." *Land* 9(6). doi: 10.3390/LAND9060187.
- Barikisa, Owusu, and Chigbu, Uchendu Eugene. 2020. "The Nexus between Peri-Urban Transformation and Customary Land Rights Disputes: Effects on Peri-Urban Development in Trede, Ghana." *Land* 9(6). doi: 10.3390/LAND9060187.
- Bush, and Folger. 1994. *The Promise of Mediation: Responding to Conflict Through Empowerment and Recognition*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Diurnal, Acta, Jurnal Ilmu, Hukum Kenotariatan, and Rai Mantili. 2022. "Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme Dan Sistem Ekonomi Pancasila)." 5(2). doi: 10.23920/acta.v5i2.929.

- Hanafi, Taufiq. 2021. "Sinergi Forkopimda Dalam Penanganan Konflik Sosial Guna Memperkuat Ketahanan Nasional." Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Imronudin, Imronudin. 2021. "Pendidikan Inter-Religius Perspektif Al-Qur'an." *Alim | Journal of Islamic Education* 2(2):215–40. doi: 10.51275/alim.v2i2.186.
- Junianto, Andre, Marthen B. Salinding, S. H. Basri, and M. Kn. n.d. *Penyelesaian Sengketa Batas Antar Daerah*.
- Markaz Alimam-Albani. n.d. "Antara Ta'awun Syar'i Dan Hizbi." Referensi: <https://Almanhaj.or.id/2038-Antara-Taawun-Syari-Dan-Hizbi.Html>.
- Maimunah, Siti. 2020. *Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Mulyadi, Seto, Heru Basuki, and Hendro Prabowo. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method Perspektif Yang Terbaru Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Kemanusiaan Dan Budaya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasrullah, Nasrullah. 2018. "Nilai Sosio-Religius Masyarakat Desa: Studi Interaksi Antarumat Beragama di Yogyakarta." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 16(1):23. doi: 10.18592/khazanah.v16i1.2154.
- Okto, Tri, Bimo Ashidiq, and Ana Silviana. 2024. "Penanganan Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Agraria." *R2J* 6(6). doi: 10.38035/rrj.
- Piter Pasaribu, David, Gideon Andekana, and Rahma Hayati Harahap. 2022. "Analisis Teori Lewis Coser Terhadap Konflik Kepemilikan Tanah Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Studi Tentang Masyarakat Pertanian Di Desa Lubuk Mandarsah Dengan PT Wira Karya Sakti)." *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)* 1(2):37–42. doi: 10.32734/jkakp.v1i2.10077.
- Rizaldi, Muhammad, Dian Aries Mujiburohman, Dwi Wulan Pujiyriyani, Alumni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, and Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No. 2023. *Jurnal Widya Bhumi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik*. Vol. 3.
- Susanto, Edi. 2007. "Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura." *KARSA* XII(2).
- Smith, J. A. 2009. *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. London: SAGE Publication.
- Wila Yustini, Ledy. 2023. "Penyebab Sengketa Tanah Di Indonesia Land Dispute Arrangements in Indonesia." 5(1):12. doi: 10.32502/khdk.v5i1.5850.